

**PERAN PETUGAS RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM MENCEGAH
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB PONOROGO (SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN)**



Nama : Immelda Saputri Perwirawati
NIM : 22710360
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peran Petugas Rumah Tahanan Negara Dalam Mencegah
Penyelundupan Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Ponorogo (Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
Tentang Pemasyarakatan)
Nama : Immelda Saputri Perwirawati
NIM : 18710052
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 8 Mei 2024

Pembimbing 1



(Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum.)

NIDN. 0701017001

Pembimbing 2



(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)

NIDN. 0701118204



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)

NIDN. 0721046004

RINGKASAN

Penyebaran narkotika sangatlah sulit untuk dicegah mengingat hampir seluruh penduduk di dunia dapat dengan mudah memperoleh narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Narkotika adalah obat-obatan yang digunakan di dunia medis tetapi apabila disalahgunakan maka perbuatan tersebut termasuk melanggar hukum dan harus diberikan sanksi. Salah satu permasalahan peredaran narkotika adalah beredarnya narkotika di dalam rumah-tahanan negara. Terlihat dari jumlah kasus kegagalan penyelundupan narkotika ke dalam rutan yang terus bertambah setiap tahunnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab masuknya narkotika ke dalam rutan, untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku yang memasukkan narkotika ke dalam rutan, dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan rutan dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam rutan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian empiris dengan pendekatan empiris yuridis, yaitu dilakukan berdasarkan yang terjadi di lapangan dan panduan buku-buku dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor penyebab masuknya narkotika ke dalam rutan adalah karena terlalu banyaknya peredaran ilegal narkotika di luar rutan sehingga mudah juga untuk masuk ke dalam rutan melalui modus-modus baru sehingga petugas rutan sulit untuk mencegahnya. Pengunjung rutan juga menjadi salah satu jalur masuknya narkotika ke dalam rutan dengan cara mengelabui petugas, dan keterlibatan oknum dalam memasukkan narkotika ke dalam rutan demi mendapatkan keuntungan pribadinya. Kendala yang dihadapi petugas rutan dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam rutan adalah kurangnya sumber daya manusia petugas rutan itu sendiri terlihat dari perbandingan jumlah petugas dengan warga binaan yang tidak seimbang. Upaya rutan dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam rutan yakni memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, memperketat dan

memperbaharui sistem pengawasan terhadap petugas rutan, pengunjung dan warga binaan, dan menjalin kerjasama kepada instansi-instansi terkait untuk membantu dalam mencegah masuknya narkoba ke dalam rutan.

Kata Kunci : Pencegahan, Tindak Pidana Narkoba, Rumah Tahanan Negara



KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERAN PETUGAS RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM MENCEGAH PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PONOROGO (SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN)**. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menuju zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

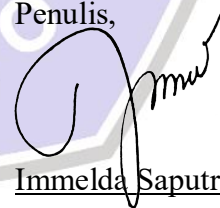
1. Kedua orang tua penulis, Bapak Haryono dan Ibu Sri Yanah, serta segenap keluarga dan teman yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Suami tercinta Muhammad Rufag Tegar Prima dan calon anak pertama kami yang senantiasa menjadi sumber penyemangat.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing 1 (satu) dan bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang

- telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
 7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.
 8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan, doa, semangat dan juga hiburan selama proses pengerjaan skripsi.
 9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. penulis juga mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Penulis,



Immelda Saputri P.

NIM. 22710360

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Ponorogo, 8 Mei 2024

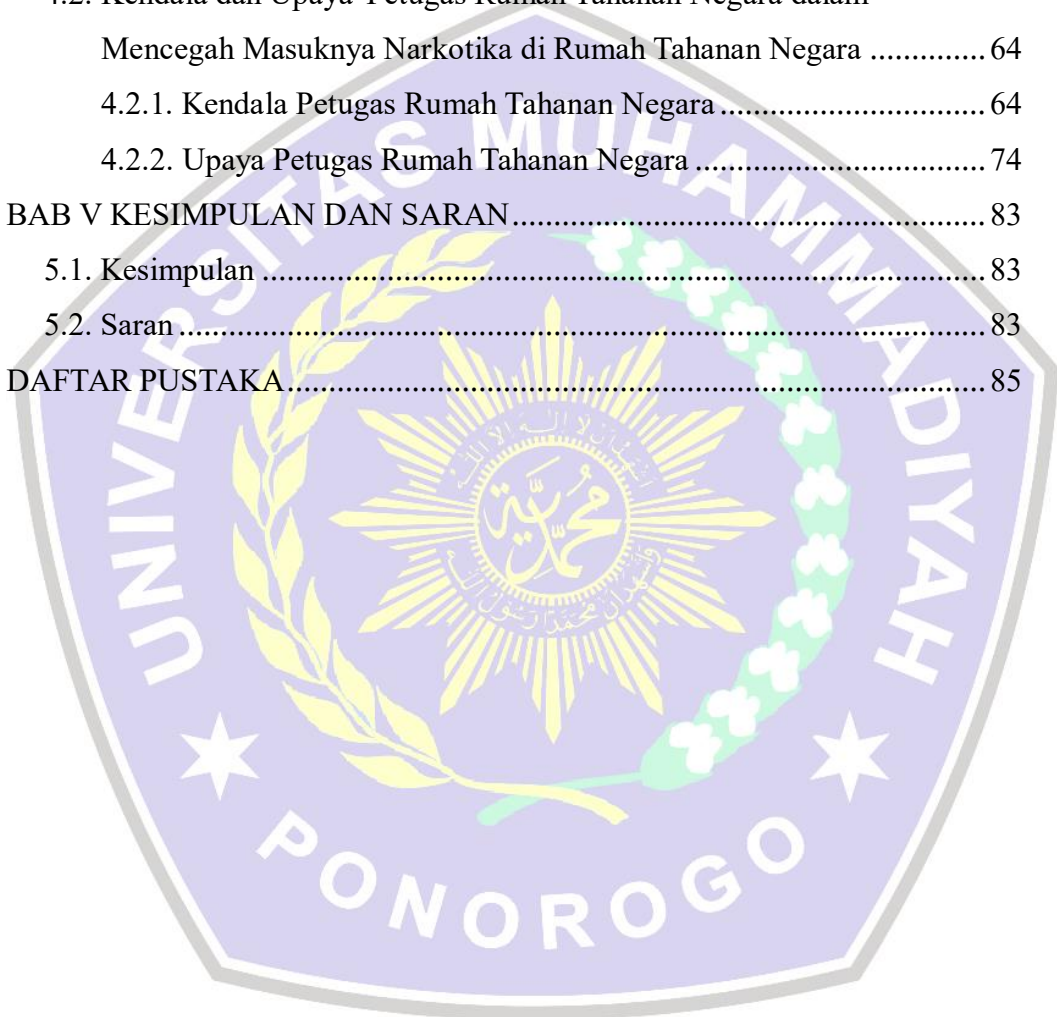
Immelda Saputri P.

NIM. 22710360

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Kata Pengantar.....	v
Pernyataan Tidak Menyimpang Kode Etik Penelitian	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Pengertian Fungsi.....	9
2.1.2. Pengertian Peran.....	9
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	15
2.1.5. Penggolongan Narkoba.....	17
2.1.6. Pengertian Rumah Tahanan Negara	19
2.1.7. Pengertian Petugas Pemasyarakatan	22
2.1.8. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan.....	25
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Kerangka Pemikiran	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1. Jenis Penelitian.....	55
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	55
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	55

3.4. Metode Pengambilan Data.....	56
3.5. Metode Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1. Fungsi dan Peran Petugas Rumah Tahanan Negara dalam Mencegah Masuknya Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo.....	59
4.2. Kendala dan Upaya Petugas Rumah Tahanan Negara dalam Mencegah Masuknya Narkotika di Rumah Tahanan Negara	64
4.2.1. Kendala Petugas Rumah Tahanan Negara	64
4.2.2. Upaya Petugas Rumah Tahanan Negara	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu	29
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran	53
Gambar 4.1. Wawancara mendalam penulis dengan Gulang Rinanto, S.H. selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo	62

